



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyusunan anggaran dan pedoman pelaksanaan anggaran di Lingkungan Universitas Bangka Belitung serta sebagai penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
8. Surat Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RKS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2023.**

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat SBM-UBB merupakan satuan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan/atau menghasilkan suatu manfaat/perolehan dalam penyusunan anggaran/kegiatan/program kerja pada Unit Kerja Fakultas, Biro, Lembaga, dan Unit Teknis lainnya di Universitas Bangka Belitung.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran bersifat *at cost*, kecuali uang harian perjalanan dinas yang bersifat *lumpsum*.

Pasal 3


Standar Biaya Masukan Universitas Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini

Pasal 4

Dalam hal standar biaya belum tercantum dalam peraturan ini, maka standar biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang standar biaya.

Pasal 5

Biaya yang bersifat khusus disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku pada tahun berjalan.



Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM



Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001